

## Perpspektif Hak Kepemilikan Menurut Al-Quran (Analisis Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi )

Ismail Hannanong<sup>1</sup>, Achmad Abu Bakar<sup>2</sup>, Muhsin Mahfudz<sup>3</sup>  
Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar  
Email : [ihannanong@gmail.com](mailto:ihannanong@gmail.com)  
[achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)  
[muhsin.mahfudz@uin-alauddin.ac.id](mailto:muhsin.mahfudz@uin-alauddin.ac.id)

### Abstract

*This study aims to find out the point of view or perspective of property rights in the Quran and analyze the interpretation of economic verses. This study uses qualitative descriptive research using a library research approach, the main source of data is the Quran, tafsir verses of the Quran related to economics, books related to property rights and relevant scientific journals. Data checking is carried out using tringgulation techniques, namely by collecting as much data as possible then sorting out the data that has been obtained and the last stage of processing data until it becomes scientific writing. The results showed that there are 70 verses in the Quran that discuss ownership rights or about 5.9% of the contents of the Quran, ownership rights consist of 3 types, namely individual ownership (private property), public ownership (collective property), and state ownership (sate property). Further Causes and means of obtaining property: Work (al-'amal), inheritance (al-iris), giving state property to the people, and property acquired without compensation of property or labor.*

**Keywords:** *Quranic Perspectives, Property Rights and Economic verses.*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang atau perspektif hak kepemilikan dalam al-Quran dan menganalisis tafsir ayat-ayat ekonomi. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan riset *library research* atau penelitian pustaka, yang menjadi sumber data utama adalah al-Quran, tafsir ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan ekonomi, buku yang berkaitan dengan hak kepemilikan dan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan. Pengecekan data dilakuakn dengan menggunakan Teknik *tringgulasi* yaitu dengan mengumpulkan data yang sebanyak-banyaknya kemudian memilah data yang telah diperoleh dan tahapan terahir mengolah data sampai menjadi tulisan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 70 ayat dalam al-Quran yang membahas tentang hak kepemilikan atau sekitar 5,9% isi al-Quran, hak kepemilikan terdiri atas 3 macam yaitu kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*sate property*). Selanjutnya Sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan: Bekerja (*al-'amal*), pewarisan (*al-iris*), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

**Kata kunci:** *Perspektif al-Quran, Hak Kepemilikan dan ayat-ayat Ekonomi.*

## Pendahuluan

Berbicara tentang hak kepemilikan berarti tidaklah lepas dari pembahasan tentang harta, warisan, hukum zakat dan ekonomi. Perspektif al-Quran tentang hak kepemilikan mencerminkan prinsip-prinsip etika dan keadilan yang ditanamkan dalam ajaran Islam. Al-Quran menegaskan konsep kepemilikan sebagai amanah dari Allah, dan manusia diharapkan untuk memanfaatkannya secara bijak dan adil. Al-Quran memberikan pedoman tentang warisan, zakat, dan perdagangan agar kekayaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, melainkan juga digunakan untuk kesejahteraan bersama. Namun, masalah muncul di masyarakat saat ini terkait hak kepemilikan karena adanya ketidaksetaraan ekonomi, ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam dalam transaksi bisnis. Kesenjangan ekonomi yang semakin melebar dan ketidakadilan dalam praktik bisnis seringkali menimbulkan konflik dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk merefleksikan kembali nilai-nilai Islam terkait hak kepemilikan guna menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan berkeadilan<sup>1</sup>.

Kepemilikan harta adalah mutlak kepunyaan Allah swt., atas dasar ini sangatlah tepat jika pemilik harta menganjurkan manusia memfungsikan harta yang dimilikinya sesuai dengan kehendak pemilik, sama halnya jika manusia menitipkan barangnya kepada seseorang, maka orang tersebut harus menjaga barang tersebut sesuai pesan pemilik. Hukum dasar memiliki kekayaan tidak saja merupakan sesuatu kebajikan bahkan ia merupakan hal yang penting dalam rangka melaksanakan tugas sosial. Tugas sosial yang dimaksud adalah berupa zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan hibah, dengan demikian kekayaan bukanlah milik sendiri, melainkan ada hak orang lain di dalamnya. Soal harta, Islam tidak memiliki sepenuhnya, tetapi tidak juga menyerahkan seluruhnya semuanya di bagi-bagi dengan timbangan dan

---

<sup>1</sup> Syamsiah Muhsin, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an," *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84–96, <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>.

angka yang sangat adil <sup>2</sup>.

Berangkat dari permasalahan dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya memahami hak kepemilikan sesuai dengan hukumnya dapat memberikan dampak negatif terhadap keadilan ekonomi dan sosial. Sehingga, tujuan penulisan hak kepemilikan dalam analisis tafsir ayat-ayat ekonomi bermaksud memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang prinsip-prinsip Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Quran terkait kepemilikan. Tafsir ayat-ayat ekonomi, diperoleh pemahaman tentang pentingnya memanfaatkan harta secara bijak, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai moral Islam. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang cara mengelola kekayaan dan sumber daya dengan penuh tanggung jawab, serta merespons permasalahan ekonomi dengan pendekatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sehingga dengan memahami hak kepemilikan dalam perspektif Al-Quran, diharapkan masyarakat dapat membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan dan adil, serta mendorong kehidupan sosial yang harmonis dan bermartabat.

### **Metode**

Penelitian kali ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan riset pustaka atau *library research* merupakan suatu metode yang memberikan fokus pada pengumpulan dan analisis data sekunder dari berbagai sumber literatur, seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya. Dalam konteks penelitian ini, teknik triangulasi dapat digunakan untuk memperkuat validitas dan reliabilitas temuan. Triangulasi dalam riset pustaka melibatkan penggabungan informasi dari berbagai sumber yang berbeda untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena atau topik yang diteliti. Misalnya, peneliti dapat mengonfirmasi temuan dari beberapa sumber yang independen atau membandingkan perspektif dari penulis yang berbeda. Dengan memanfaatkan teknik triangulasi, penelitian deskriptif kualitatif dapat

---

<sup>2</sup> Ibid.

mencapai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dalam interpretasi dan analisis literatur yang digunakan, sehingga memberikan kontribusi yang lebih substansial terhadap pemahaman kita terhadap suatu konsep, teori, atau fenomena yang sedang diselidiki <sup>3</sup>.

## Hasil Dan Analisis

### 1. Hak Kepemilikan

Salah satu bentuk hak kebendaan yang sering disebut dengan *haq al-‘aynî*, yang merupakan hubungan hukum antara seseorang dan benda yang dimilikinya, adalah "hak milik" atau *haq al-milkiyyah*. Penggunaan istilah hak milik berasal dari bahasa Arab *al-haqq* dan *al-milk*, yang mengandung makna ketetapan atau kepastian, suatu keputusan yang tidak dapat disangkal. *Al-haqq* secara terminologis mengacu pada ketetapan yang sesuai dengan realitas, sementara *al-milk* dalam konteks bahasa berarti penguasaan atau kepemilikan terhadap suatu entitas. Hubungan antara individu dan kekayaan yang diakui oleh syara' memberikan individu kekuasaan khusus atas harta tersebut, memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum terkait harta tersebut, kecuali jika ada hambatan syara'. Dalam konsep ahli fiqh, *al-milk* mencakup kemampuan seseorang untuk menggunakan haknya selama tidak ada penghalang hukum yang mencegahnya. Menurut Muhammad Abû Zahrah, penghalang tersebut berkaitan dengan ketidakcakapan seseorang secara hukum untuk menggunakan haknya. Di Indonesia, istilah hak milik dalam terminologi fiqh disebut sebagai *al-milk*, yang sejajar dengan konsep ownership dalam hukum Barat yang artinya "*a bundle of rights*" atau kumpulan hak. Dalam praktiknya, istilah ownership sering disamakan dengan *property rights*, yang melibatkan tidak hanya hak-hak atas properti, tetapi juga segala sesuatu yang memiliki nilai <sup>4</sup>.

Kepemilikan (Al-Milkiyah) berasal dari istilah al-milk yang dibentuk

---

<sup>3</sup> Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54, <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.

<sup>4</sup> Ahmad Syafi, "Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah)," *Ekonomi*, 2021, 1–21.

dari kata *malaka*, *yamliku*, *malkan wa mulkan wa milkan*, yang berarti menguasai atau memiliki. Menurut Ibn Sayidih, *al-malk*, *al-mulk*, atau *al-milk* adalah pemilikan atau penguasaan terhadap sesuatu, serta kemampuan untuk bertindak sesuai keinginan terhadapnya. *Al-Milkiyah* dapat diartikan sebagai *ownership*. Dalam Wikipedia, *ownership* didefinisikan sebagai fakta atau status memiliki eksklusif atau kendali atas suatu kekayaan (*property*). Jadi, kepemilikan merujuk pada pemilikan suatu harta, yang mencakup penguasaan dan kendali terhadap harta tersebut<sup>5</sup>.

## 2. Hak sebagai Konsep Kepemilikan

Pengertian hak sebagai konsep kepemilikan merupakan isu yang secara mendasar diperdebatkan oleh kalangan akademisi. Dalam konteks Islam, interpretasi hak sebagai konsep kepemilikan merujuk pada sumber tekstual dan kebebasan penggunaan hak. Definisi ini telah diungkapkan oleh sejumlah pakar, termasuk al-Qarafi, Rafiq Yûnus al-Mishrî, dan Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd<sup>6</sup>. Pandangan mengenai hak sebagai konsep kepemilikan mendapat perhatian khusus dari para pakar seperti al-Qarafi, Rafiq Yûnus al-Mishrî, dan Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd dalam konteks pemikiran Islam. Menurut al-Qarafi, hak memiliki dasar hukum yang berasal dari sumber tekstual dan diperkuat oleh kewajiban agama. Rafiq Yûnus al-Mishrî menyatakan bahwa hak sebagai konsep kepemilikan tidak hanya bersifat material, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan etis. Dia menekankan pentingnya penerapan hak dengan berlandaskan pada nilai-nilai agama dan moralitas. Sementara itu, Hasan ‘Abd al-Hamîd Uwayd menyoroti dimensi sosial hak kepemilikan, di mana penggunaan hak tidak boleh bertentangan dengan kepentingan bersama masyarakat. Para pakar ini secara kolektif menunjukkan bahwa pemahaman hak sebagai konsep kepemilikan dalam Islam melibatkan aspek hukum, moral, dan sosial, yang semuanya terkait erat dengan prinsip-prinsip ajaran agama<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Wedi Pratanto Rahayu, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *Irtifaq* 7, no. 1 (2020): 73–91.

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Syafi, “Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah).”

Penyusunan konsep hak milik yang menyoroti asal-usul hak, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaylî dan lainnya, sejalan dengan rumusan definisi yang diberikan oleh Dean Lueck, Thomas J. Miceli, Jangwook Kim, dan Mahoney. Mereka mengartikan hak milik (property rights) sebagai kemampuan atau ketrampilan individu dalam ranah ekonomi untuk memanfaatkan suatu benda yang sah menjadi haknya, berdasarkan landasan hukum. Perbedaan substansial terletak pada asal-usul sumber hak yang digunakan oleh pemikir Islam dan Barat. Dalam Islam, sumber hak bersumber dari legalitas hukum yang berakar pada aspek agama (perintah Tuhan) dengan dimensi transenden. Di sisi lain, dalam pandangan Barat, sumber hak berasal dari legalitas hukum yang dibentuk melalui konsensus manusia melalui instrumen undang-undang (regulasi) dan cenderung bersifat antroposentris <sup>8</sup>.

### **3. Hak Kepemilikan dalam Perspektif al-Quran**

Al-Quran memiliki sebanyak 6246 atau 6358 ayat dan yang membahas ayat-ayat hukum tidak hanya sedikit jumlahnya. Sebagaimana angka-angka yang diberikan oleh Prof. Abdul Wahab Khallaf, Guru Besar Hukum Islam Universitas Cairo, jumlah tersebut hanya 5,9 % dari seluruh ayat al-Qur'an. Jika diperincikan sebagai berikut:

- a. Ayat-ayat mengenai ibadah sholat, puasa, haji, zakat dan lain-lain, berjumlah: 140 ayat.
- b. Ayat-ayat mengenai hidup kekeluargaan, perkawinan, perceraian, hak waris dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
- c. Ayat-ayat mengenai hidup perdagangan/perekonomian, jual beli, sewa menyewa, pinjam-meminjam, gadai, perseroan, kontrak dan sebagainya, berjumlah: 70 ayat.
- d. Ayat-ayat mengenai soal kriminal, berjumlah: 30
- e. Ayat-ayat mengenai hubungan Islam dan bukan Islam, berjumlah: 25 ayat.
- f. Ayat-ayat mengenai soal pengadilan, berjumlah: 13 ayat.

---

<sup>8</sup> Ibid.

- g. Ayat-ayat mengenai hubungan kaya dan miskin, berjumlah: 10 ayat, dan
- h. Ayat-ayat mengenai soal kenegaraan, berjumlah: 10 ayat <sup>9</sup>.

Berdasarkan rincian di atas, bahwa ayat-ayat hukum yang mengatur tentang perekonomian lebih banyak, dibandingkan dengan ayat-ayat tentang kriminal, kenegaraan, pengadilan dan lainnya. Hal ini disebabkan karena kemakmuran materil individu dan keluarga merupakan syarat yang penting bagi terwujudnya masyarakat yang baik. Masyarakat yang di antara anggota-anggotanya tidak terdapat hubungan dagang dan ekonomi yang teratur, merupakan masyarakat yang kacau dan lemah. Oleh karena itu ayat-ayat hukum juga mementingkan soal perdagangan/ekonomi. Jika berbicara tentang ekonomi, maka tidak akan pernah terpisah dari apa yang dinamakan harta. Karena harta adalah bagian dari ekonomi (Islam).

Perspektif hak kepemilikan dalam al-Qur'an telah dijelaskan secara spesifik dalam beberapa ayat al-Qur'an, berikut beberapa ayat yang membahas tentang hak kepemilikan:

- a. QS. al-An'am: 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ  
 إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

Terjemahnya:

Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian (yang lain) untuk menguji kamu atas apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukuman-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>10</sup>

#### 4. Macam-macam Kepemilikan

Membahas tentang macam-macam kepemilikan dalam perspektif Islam, kepemilikan dapat dikategorikan ke dalam tiga kelompok utama,

<sup>9</sup> Fakultas Syariah and U I N Alauddin, "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar Terhadap Penerapan Maqâshid As - Syar Ah Sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat," no. 63 (n.d.).

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta: Darus Sunnah, 2014).

yaitu: kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*state property*).

a. Kepemilikan individu (*al-milk al-fardi / private property*)

Hak kepemilikan seseorang terhadap barang seperti roti dan rumah. Dalam konteks ini, seseorang memiliki hak untuk menggunakan, menjual, dan mendapatkan keuntungan dari roti yang dimilikinya. Baik roti maupun rumah dianggap sebagai entitas yang dapat dimiliki. Aturan syariah yang berlaku untuk keduanya adalah izin dari hukum syariah kepada manusia untuk memanfaatkannya dengan berbagai cara, seperti menggunakan habis, dimanfaatkan, atau ditukar. Izin ini memberikan pemilik barang, yang diberi izin, hak untuk mengonsumsi roti dan menghuni rumah tersebut, serta memberikan kewenangan untuk menjualnya. Hukum syariah yang terkait dengan roti tersebut berkaitan dengan zatnya, yaitu izin untuk menghabiskannya.

Penyebab kepemilikan ini adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Allah. Dalam konteks ini, Allah memberikan izin kepada individu untuk memiliki beberapa benda dan melarang kepemilikan benda-benda tertentu. Allah juga memberikan izin terhadap beberapa jenis transaksi sambil melarang bentuk-bentuk transaksi lainnya. Sebagai contoh, Allah melarang seorang Muslim untuk memiliki minuman keras dan daging babi, sebagaimana juga melarang warga negara Islam memiliki atau mendapatkan hasil dari riba dan perjudian. Namun, Allah mengizinkan dan menghalalkan aktivitas jual beli, sementara melarang dan mengharamkan riba. Hal ini menunjukkan bahwa setiap individu dapat memiliki kekayaan melalui cara kepemilikan tertentu, karena hal tersebut dianggap sebagai sesuatu yang alami. Jika kepemilikan pribadi ini tidak diizinkan, seseorang tidak akan dapat memiliki hasil usahanya dan menetapkannya sebagai milik pribadi. Dalam kerangka ini, Islam mengatur beberapa aspek, yaitu:

- 1) Mengatur mengenai barang atau jasa yang diizinkan untuk dimiliki dan yang tidak, Allah telah menetapkan aturan mengenai halal dan haram dalam hal ini.



- 2) Menetapkan tata cara memperoleh harta yang diizinkan dan yang tidak, termasuk cara memperoleh dan mengembangkan harta. Kepemilikan dalam Islam tidak hanya terbatas pada kepemilikan tanah atau harta yang diambil dengan utang semata, melainkan mencakup aspek-aspek seperti perolehan harta, perdagangan, modal produksi, dan harta pribadi lainnya. Berbeda dengan harta negara atau harta umum, Islam melarang seseorang untuk memiliki tanah yang diwariskan kepadanya, sungai yang besar, atau lautan. Tanah-tanah yang dapat dimiliki secara pribadi, antara lain, melibatkan tanah yang diserahkan kepada seseorang oleh pemiliknya, tanah hasil perdamaian, tanah yang dihidupkan kembali (*ihya al-mawat*), dan tanah yang diberikan kepada seseorang untuk dikelola (*tanah iqtah*)<sup>11</sup>.

b. Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-'ammah/public property*)

Bersumber pada izin *al-syari'* bagi suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan barang atau benda. Barang-barang yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum adalah barang-barang yang telah diidentifikasi oleh *al-syari'* sebagai milik bersama suatu komunitas dan tidak boleh dimiliki oleh individu secara eksklusif. Karena sifat kepemilikan umum, setiap individu dapat memanfaatkannya, tetapi memiliki larangan untuk memilikinya. Setidaknya, ada tiga jenis benda yang dapat dikategorikan sebagai kepemilikan umum:

- 1) Fasilitas dan sarana umum, yang mencakup segala sesuatu yang dianggap sebagai kepentingan umum manusia. Jenis kepemilikan umum ini diterapkan karena benda-benda tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, dapat menyebabkan ketegangan dan konflik terkait jenis harta ini.
- 2) Sumber alam yang pembentukan alamnya mencegah kepemilikan oleh individu secara perorangan.
- 3) Barang tambang dengan deposit yang tidak terbatas. Larangan ini tidak

---

<sup>11</sup> Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta," *Al-Adalah* 13, no. 2 (2016): 239-58.

hanya berlaku untuk tambang garam saja, melainkan mencakup semua jenis tambang yang memiliki deposit melimpah (seperti air yang mengalir) atau tidak terbatas. Hal ini juga mencakup kepemilikan atas semua jenis tambang, baik yang terletak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, atau tambang yang terletak di dalam bumi seperti tambang emas, perak, besi, tambang minyak, timah, dan sejenisnya<sup>12</sup>.

c. Kepemilikan Negara (*al-milkiyyat al-Dawlah/state property*)

Harta yang Allah tetapkan sebagai hak bersama seluruh rakyat, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk memberikan atau mengkhususkan hak ini kepada warganya sesuai dengan ijihad atau kebijakannya. Pengelolaan pemerintah merujuk pada kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam mengelola harta tersebut. Kepemilikan negara ini mencakup berbagai jenis harta yang tidak dapat digolongkan sebagai milik umum, tetapi terkadang dapat masuk dalam kategori kepemilikan individu. Artinya, kepemilikan negara pada dasarnya adalah hak milik bersama, namun pengelolaannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Meskipun demikian, cakupan kepemilikan umum dapat diawasi oleh pemerintah karena merupakan hak bersama seluruh rakyat dalam suatu negara, dan tanggung jawab pengelolaannya berada di tangan pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah memiliki hak untuk mengelola hak milik ini sebagai representasi kepentingan rakyat mengemban amanah masyarakat, atau bahkan pemerintah merupakan institusi kehalifahan Allah di muka bumi<sup>13</sup>.

Perspektif Ibnu Taimiyah tentang kepemilikan negara, bahwa dari semua konsep ayat yang berbicara tentang harta dan hak kepemilikan dalam Al Quran, maka satu kesimpulannya: yaitu Allah SWT pemilik yang sesungguhnya dan mutlak. Penggunaan hak milik dimungkinkan sejauh tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Hak milik bagi Ibnu

---

<sup>12</sup> Muhsin, Bakar, and Basri, "Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur'an."

<sup>13</sup> Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta."

Taimiyyah yakni sebuah kekuatan yang didasari atas syariat untuk menggunakan sebuah objek, Namun kekuatan itu sangatlah bervariasi dalam bentuk dan tingkatannya. Misalkan, kekuatan itu sesekali sangat lengkap, sehingga pemilik benda tersebut berhak menjual, meminjamkan ataupun menghidaihkanbahkan menggunakannya untuk tujuan produktif. Akan tetapi, sekali tempo maka kekuatan tersebut tidak akan lengkap lagi, karna hak dari pemilik itu terbatas. Pembahasan Ibnu Taimiyyah tidak dibatasi oleh hak milik pribadi, namun juga mencangkup kepemilikan oleh masyarakat maupun negara. Dalam masalah seperti ini, pandangan akan masalah karakteristik ekonominya <sup>14</sup>.

Sebagaimana pembahasan diatas, dalam proses transaksi yang merupakan bentuk pemindahan hak atas harta dan perolehan harta, perlu memperhatikan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip ini mencakup '*adam al-gharar*' (tidak boleh ada pihak yang merasa tertipu), '*adam al-ribâ*' (tidak boleh ada pihak yang menambah beban atas transaksi, terutama dalam bentuk bunga atau rente), '*adam al-maisyr*' (tidak ada unsur judi), '*adam al-ihtiqâr wa al-tas'îr*' (tidak boleh ada unsur penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga), musyarakah (kerjasama yang menguntungkan bagi semua pihak), dan '*al-birru wa al-taqwa*' (prinsip ini menekankan muamalah yang bersifat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan). Dengan kata lain, muamalah yang melanggar ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya dianggap sebagai muamalah yang dilarang dalam Islam <sup>15</sup>.

## Simpulan

Berbicara tentang hak kepemilikan berarti tidaklah lepas dari pembahasan tentang harta, warisan, hukum zakat dan ekonomi. Manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, tanpa mengetahui aturan- aturan yang berlaku yang telah disyariatkan Islam. Manusia akan mempunyai

---

<sup>14</sup> Amir Salim, Muharir Muharir, and Alda Hermalia, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik," *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 155–66, <https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>.

<sup>15</sup> Ibid.

perinsip bahwa mencari harta itu harus dengan cara-cara yang baik, benar, dan halal. Memiliki harta bukan hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan satu amanah (titipan) dari Allah swt. Yang harus digunakan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan dijalan Allah memperoleh ridh-nya.

Hasil atau kesimpulan dari penelitian yang dilakukan penulis mengenai “Perspektif Hak Kepemilikan menurut al-Quran Analisis Tafsir Ayat-ayat Ekonomi” sebagai berikut:

1. Terdapat 70 ayat al-Quran yang membahas tentang perekonomian dan hak kepemilikan jika dipresentasikan sekitar 5,9% ayat al-Quran yang secara khusus membahas hak kepemilikan dan perekonomian.
2. Hak kepemilikan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu: kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*collective property*), dan kepemilikan negara (*sate property*). Selanjutnya Sebab-sebab dan cara memperoleh kepemilikan: Bekerja (*al-‘amal*), pewarisan (*al-iris*), pemberian harta negara kepada rakyat, dan harta yang diperoleh tanpa kompensasi harta atau tenaga.

### Daftar Pustaka

- Fadli, Muhammad Rijal. “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif.” *Humanika* 21, no. 1 (2021): 33–54.  
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- Muhsin, Syamsiah, Achmad Abu Bakar, and Halimah Basri. “Konsep Kepemilikan Harta Sebagai Bagian Hak Asasi Ekonomi Perspektif Al-Qur’an.” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 4, no. 2 (2022): 84–96.  
<https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.170>.
- Pratanto Rahayu, Wedi. “Konsep Kepemilikan Dalam Islam.” *Irtifaq* 7, no. 1 (2020): 73–91.
- Rusfi, Mohammad. “Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.” *Al-‘Adalah* 13, no. 2 (2016): 239–58.
- Salim, Amir, Muharir Muharir, and Alda Hermalia. “Pemikiran Ibnu Taimiyah

Dalam Harga, Pasar Dan Hak Milik." *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah* 6, no. 2 (2021): 155–66.  
<https://doi.org/10.36908/esha.v6i2.207>.

Syafi, Ahmad. "Konsep Hak Milik Dalam Islam (Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah)." *Ekonomi*, 2021, 1–21.

Syariah, Fakultas, and U I N Alauddin. "Persepsi Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alaudin Makasar Terhadap Penerapan Maqâshid As - Syarah Sebagai Kemaslahatan Dunia Akhirat," no. 63 (n.d.).

Halaman ini sengaja dikosongkan